

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 351 kuhp dalam perkara Nomor 176/PID.B/2013/PN GTLO di dasarkan pada fakta-fakta persidangan dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini majelis hakim mempunyai kebebasan berapa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan semata-mata bukanlah suatu pembalasan tetapi mengandung prinsip dan tujuan. Pemidanaan yang akan dijatuhkan dalam hal ini harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya serta manfaat bagi terdakwa tergantung seberapa besar kadar kesalahan terdakwa pelaku penganiayaan . Disamping itu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi hukuman yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya.
2. Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga

dengan demikian putusan hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat, dan menurut pendapat peneliti, mengapa hakim tidak menjatuhkan alternatif sanksi tindakan karena disini hakim lebih mempertimbangkan efek jera dari sanksi yang ia jatuhkan, karena ditakutkan terdakwa dapat mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim sebaiknya memperhatikan ketentuan Undang Undang, sehingga dapat memenuhi unsur unsur keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Kepada masyarakat umum, hendaknya berperan aktif dalam rangka usaha penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan , dan hendaknya jangan terpengaruh oleh minuman keras yang mengandung alkohol karena apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti melakukan tindak pidana penganiayaan yang dapat merugikan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Eva Handayani, 2006, *Ilmu Keseharan*, Ull Press, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata )* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Bagian Pertama Edisi Kedua, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhtadi, 2003, *Ilmu Kedokteran*, Unissula Press, Semarang.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung
- Sahetapy, J.E, 2006, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

**C. Situs Internet:**

[http/ nl.wikipedia.org/ wiki/ orang mabuk/](http://nl.wikipedia.org/wiki/orang_mabuk/) Diakses tanggal 27 Maret 2015.

**D. Referensi Lainnya:**

Hasil Wawancara bersama Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo.

Profil Pengadilan Negeri Gorontalo

Salinan Putusan Pidana Nomor : 176/PID.B/2013/PN GTLO

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**CURRICULUM VITAE**



**A. IDENTITAS**

NAMA : Nurhayati Husain

NIM : 271 411 061

TTL : Kabila, 28 Agustus 1992

AGAMA : Islam

FAKULTAS : Hukum

AYAH : Riman Husain

IBU : Asmia Banti

KAKAK : 1. Maryam Husain  
2. Armin Husain

ADIK : Mohamad Husain

**B. PENDIDIKAN**

**1. PENDIDIKAN FORMAL**

- a. SD : SD NEGERI II TAMBOO 2005
- b. SLTP : SMP NEGERI 3 KABILA 2008
- c. SLTA : SMA NEGERI 1 TAPA 2011
- d. P.T : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
(UNG) 2017

## **2. PENDIDIKAN NON FORMAL**

- a. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011
- b. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2011 di Universitas Negeri Gorontalo
- c. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013
- d. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2013
- e. Peserta Seminar dan Konsultasi Nasional “Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat Kota Gorontalo” tahun 2012
- f. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo